

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Lingkungan saat ini menjadi isu penting yang berkembang di masyarakat. Keberlangsungan lingkungan menjadi hal yang disorot banyak pihak akibat kerap terabaikannya kondisi lingkungan oleh perusahaan. Lingkungan bagi perusahaan juga memiliki pengaruh yang penting tidak hanya bagi lingkungan intern perusahaan namun juga ekstern. Salah satu bentuk pertanggungjawaban social dan lingkungan yang dilakukan perusahaan adalah melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Untung, 2008).

Saat ini sudah banyak perusahaan yang telah memberi kontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan teknologi namun perusahaan tersebut masih banyak mendapatkan kritik dari masyarakat karena telah menimbulkan masalah sosial seperti, polusi, limbah, mutu, keamanan produk dan penyusutan sumber daya. Para manajer harus melakukan tanggung jawab sosial karena adanya dampak lingkungan tersebut akan mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Heizer dan Render, 2011).

Seiring meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian lingkungan membuat perusahaan kini meningkatkan pertanggungjawaban sosial dan

lingkungannya bukan hanya kepada pemegang saham dan kreditur saja, namun juga kepada masyarakat luas. CSR adalah suatu cara dari organisasi untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungannya (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha melalui profitabilitas jangka panjang (Wikipedia, 2018).

Wibisono (2007) menjabarkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan berkontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Apabila manfaat yang diperoleh tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan informasi sosial, maka perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Pengungkapan tanggung jawab social (CSR) menjadi alat bagi perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas dan menghindari terjadinya konflik sosial. Ghozali dan Chariri (2008) menjelaskan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan sosial dan lingkungan menjadi alat manajerial yang digunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan serta untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan kepada public mengenai berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan baik dalam pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk.

Berkembangnya tanggung jawab sosial sesuai dengan konsep *triple bottom line* dimana teori ini memberi pandangan bahwa apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P” yaitu *profit*, *people* dan *planet*. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan berkontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Wibisono,2007). Perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Apabila manfaat yang diperoleh tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan informasi sosial, maka perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Di Indonesia, wacana mengenai kesadaran dalam menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No 40 pasal 74 tahun 2007 menyebutkan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha

yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. UU No.40 Pasal 66 ayat 2c tahun 2007 juga menyebutkan bahwa perseroan wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi pelaksanaan kegiatan CSR juga telah dianjurkan dalam PSAK No.1 tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian tanggung jawab atas laporan keuangan paragraf 09. Meskipun pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, namun peraturan tersebut tidak memberikan informasi khusus tentang apa saja yang wajib dilaporkan oleh perusahaan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial, sehingga pengungkapan kegiatan sosial tersebut masih kurang memadai. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi (Utama, 2007). Selama ini pengungkapan mengenai kegiatan sosial hanya berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk membentuk image agar dalam pandangan stakeholder, perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Gray, et al 1995).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan penurunan ketaatan sektor manufaktur dalam pengelolaan lingkungan dalam aktivitas industrinya dipengaruhi oleh aspek terkait pengendalian pencemaran air. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan M.R. Karliansyah mengatakan penyebab dominan ketidaktaatan industri manufaktur berkaitan aspek mencemaran air atau

sebesar 34%, diikuti oleh aspek pengelolaan limbah (30%), dan aspek pengendalian pencemaran udara (18%). Menurutnya, tahun 2014 ketaatan sektor manufaktur termasuk prasarana dan jasa sebesar 64%, tetapi tahun 2015 malah mengalami kemerosotan. Aspek pengendalian pencemaraan air sendiri, tidak memiliki izin pembuangan kualitas air limbah, tidak melaporkan pemantauan kualitas air limbah, tidak memantau parameter lengkap, pemantauan kualitas air limbah melebihi baku mutu air limbah, serta ketentuan teknis tidak sesuai aturan. (Issetiabudi, 2015).

Menurut Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana menilai pelaksanaan program kemitraan bina lingkungan dan community social responsibility oleh perusahaan negara dan daerah belum dilaporkan dengan baik. "Dari banyak surat pemberitahuan dan permintaan laporan kegiatan CSR yang kami sampaikan kepada perusahaan negara dan daerah, belum semua melaporkan dalam konferensi pers di Jakarta Kamis (25/9/2014). Selain masalah tersebut, Danang menilai ada juga perusahaan negara dan daerah yang melaksanakan kegiatan CSR seadanya tanpa perencanaan dan tindak lanjut yang baik. Namun tidak sedikit pula yang membuat kegiatan CSR dengan baik, serta punya lembaga mandiri yang meneruskan kegiatan kepedulian dengan keberlanjutan. (Gunawan, 2014).

Perusahaan yang tidak melaporkan informasi mengenai tanggung jawab sosialnya menurut PROPER 2015 yaitu PT Chevron. Sejak pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), perusahaan migas PT Chevron yang beroperasi di terminal Lawe-lawe, tidak pernah melaporkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada DPRD. Karena tidak pernah melaporkan ke DPRD maka pihak DPRD menilai bahwa PT Chevron tidak pernah melaksanakan kegiatan

CSR di wilayah PPU. Dalam pelaksanaan CSR ada kewajiban dari perusahaan untuk berkoordinasi dengan aparaturnya setempat baik camat, lurah, kades hingga RT, termasuk lembaga masyarakat di wilayah tersebut, Hal tersebut didukung berdasarkan penilaian PROPER periode 2014-2015 mengenai tingkat ketaatan perusahaan terdapat peningkatan dari peringkat merah tahun 2014 ke- tahun 2015. Peringkat merah itu sendiri artinya perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peningkatan tersebut berjumlah 516 tahun 2014 meningkat menjadi 529 tahun 2015, dapat dikatakan perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, tetapi mereka belum melakukan pengungkapannya. (Gunawan, 2015).

Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia ditandai dengan sudah banyaknya perusahaan yang mengimplementasikan CSR. Perusahaan semakin banyak menerapkan CSR dengan baik dalam bentuk amal (*charity*) maupun pemberdayaan (*empowerment*). Setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publikasi yang berkaitan dengan implementasi CSR di media cetak dan elektronik. Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dari beragam upaya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menerbitkan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota bersangkutan (Amerta,2018).

Banyak factor yang mempengaruhi pengungkapan CSR salah satunya adalah *CEO duality*. *CEO Duality* di Indonesia dapat diartikan sebagai penggunaan

sistem kekerabatan dalam penempatan jabatan antara dewan direksi dan dewan komisaris, sebagai contoh si Ayah sebagai dewan komisaris dan si Anak sebagai dewan direksi (Murhadi, 2009). *CEO duality* dianggap bermanfaat karena memberikan struktur komando terpadu dan arah kepemimpinan yang konsisten, sehingga meningkatkan pengambilan keputusan, implementasi cepat dari keputusan operasional, dan kinerja perusahaan (Vo, 2010).

Penelitian yang dilakukan Rosari (2019) menemukan bahwa *CEO duality* berpengaruh signifikan positif terhadap praktik pelaporan berkelanjutan pada perusahaan yang terdaftar di *Indonesia stock exchange* dengan asumsi bahwa apabila tugas antara ketua dewan dan CEO digabungkan, akan terciptanya kontrol yang tepat terhadap keberlangsungan perusahaan. Dalam perusahaan LQ45 yang merupakan perusahaan dengan nilai kapitalisasi dan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler. Penelitian yang dilakukan Dias (2017) dan Anh Vu (2018) membuktikan bahwa *CEO duality* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Issa (2017), Alvarez (2019), dan Nurulyasmin et. al. (2017) membuktikan bahwa *CEO duality* tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR.

Selain itu *women on board* juga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Karena perusahaan dipandang memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang dengan adanya keberadaan wanita dalam jajaran direksi dan dewan komisaris, memiliki pemahaman luas tentang pasar dan konsumen perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan (Brummer et al., 2007). Wanita dianggap memiliki sikap hati-hati serta ketelitian yang tinggi sehingga

condong untuk bersifat *risk adverse*. Penelitian sebelumnya Setiawan (2018), Ranindayati, dkk (2015) membuktikan bahwa *women on board* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Anggraeni dan Djakman (2017), Sudana dan Arlindania (2011), Galbreath (2011) dan Khan (2010) membuktikan bahwa *women on board* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Menurut Amran dan Devi, (2008) kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki investor asing. Kepemilikan asing pada sebagian besar negara asing memiliki aturan perlindungan yang cukup ketat dan memiliki persyaratan pengungkapan wajib untuk kegiatan CSR di dalam atau luar laporan keuangan. Dengan demikian, kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Machmud dan Djakman, 2008). Beberapa penelitian yang membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Anh Vu, 2018; Arfansyah, 2018, dan Anita, et al., 2017). Menurut Anh Vu (2018) adanya hubungan signifikan antara *board size*, *board independent*, *CEO duality*, *state ownership*, dan *foreign ownership* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini lebih memfokuskan pada tiga variabel independen, yaitu *CEO duality*, *women on board* dan kepemilikan asing yang belum ada diteliti sebelumnya. Adapun pengukuran *women on board* dan penelitian ini menggunakan standar *Global Reporting*



*Initiative* (GRI) karena pengungkapan yang terdapat didalam GRI bersifat internasional dan bisa digunakan untuk berbagai macam sektor dan ukuran perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *CEO Duality* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
2. Apakah *Women on board* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
3. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh *CEO duality* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Pengaruh *Women on board* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada peneliti dan pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sasaran mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta menambah wawasan mengenai pengaruh *CEO duality*, *women on board*, dan Kepemilikan Asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada. Selain itu, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu ekonomi terutama pada informasi yang berkaitan dengan *CEO duality*, *women on board*, dan Kepemilikan asing dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Dengan memilih perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan informasi dan memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bagi perusahaan penelitian ini dapat membuat perusahaan lebih sadar akan pentingnya pengungkapan CSR dalam annual report perusahaan. Agar kegiatan dalam perusahaan dapat diterima masyarakat dengan memberikan informasi yang transparan. Serta menjadikan perusahaan lebih aware terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan di masa mendatang.

#### 1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab. Sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksud untuk memberi gambaran awal dari penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan kerangka konseptual sesuai dengan teori yang relevan dan pengembangan hipotesis.

Bab III metode penelitian, pada bab ini dijelaskan penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan pengukuran variabel serta metode analisa.

Bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan tentang objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

Bab 5 adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan pada saat melakukan penelitian dan saran peneliti.